



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 024-8311174 ( 20 saluran ) Fax. 024-8311266  
Semarang 50243

Semarang, 28 Desember 2018

Kepada Yth:  
**TERLAMPIR**

Nomor : 555 / 0022993  
Sifat : -  
Lampiran : 1  
Perihal : Rekomendasi Teknis  
Integrasi Aplikasi dan NDA

di  
**SEMARANG**

Menindaklanjuti hasil assessment Keamanan Informasi yang dilakukan Badan Siber dan Sandi Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Keamanan Informasi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi SKPD yang aplikasinya akan diintegrasikan dengan aplikasi lain baik antar aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan aplikasi instansi lain (Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, Instansi Vertikal dan atau yang lainnya) harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah c.q Bidang e-Government.
2. SKPD yang akan membangun aplikasi melalui pihak ketiga harus memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Dalam surat perjanjian kontrak wajib menyebutkan bahwa source code diserahkan kepada pemberi kerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah c.q Bidang e-Government.
  - b. Pihak ketiga juga diwajibkan menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan Kepala SKPD a.n. Gubernur Jawa Tengah terhadap semua data-data terkait aplikasi yang dikembangkan.
3. Semua Tenaga IT non PNS yang ada di SKPD wajib menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan Kepala SKPD.
4. Contoh NDA dapat diunduh di [diskominfo.jatengprov.go.id/nda](http://diskominfo.jatengprov.go.id/nda).

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian, terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**Sekretaris Daerah**

**Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP**

Pembina Utama

NIP. 19600229 198603 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

**Lampiran**

**Nomor : 555/0022993**

**Tanggal : 28 Desember 2018**

KepadaYth:

1. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Pertaniandan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
33. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;
34. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
35. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
36. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
38. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah;
39. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
40. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
41. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah;
43. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah MOEWARDI;
44. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO;
45. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah TUGUREJO;
46. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah KELET;
47. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. AMINO GONDO HUTOMO;
48. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah SURAKARTA.
49. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. SOEDJARWADI